

Pengaruh Kinerja Pengawasan Perikanan Terhadap Ketaatan Kapal Perikanan Di Minahasa Utara

(The Effect Of Supervision Performance On Fishing Ship Obedience In North Minahasa)

Bahrul Yusuf Nasruddin Ilham Syah¹, Johnny Budiman², Lefrand Manoppo², Frangky E. Kaparang², Vivanda O.J. Modaso², Deiske A. Sumilat²

¹Program Studi Magister Ilmu Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi

²Staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115 Sulawesi Utara, Indonesia

*Corresponding author: s3rd4du_air@yahoo.co.id

Abstract

Supervision of fishing vessels is one of the efforts to prevent violations in the fishery. The level of compliance of fishing vessels in accordance with the laws and regulations is influenced by the performance of fishery supervisors who act as the spearhead of surveillance activities because of their authority in issuing operational letters. The purpose of this study is to optimize the supervision of marine resources and fisheries in North Minahasa so that it is expected that the level of violations that occur can decrease and state losses can be prevented. The methodology used is: (1) Descriptive analysis and calculation of the average weighting of the value of each factor that affects the performance of supervisors; (2) Spearman Rank Analysis to determine the level of relationship of each factor that affects the supervisor's performance level; (3) Analytical Hierarchy Process (PHA) method to improve the performance of fishery ship supervisors in North Minahasa which can also be applied in supervisory units or other regional working areas. From the results of this study can be stated the level of performance of fisheries supervisors in North Minahasa is good. Improving the performance of fishery boat supervisors in North Minahasa can be done by improving the seriousness of performance that can be done by awarding; improved proficiency that affects the quality of inspection results and improvement of facilities and infrastructure that is able to improve the speed of inspection results.

Keywords: Ship obedience; Supervisory performance; Strategy

Abstrak

Pengawasan kapal perikanan merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya pelanggaran bidang perikanan. Tingkat ketaatan kapal perikanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh kinerja pengawas perikanan yang berperan sebagai ujung tombak kegiatan pengawasan karena wewenangnya dalam mengeluarkan surat laik operasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Minahasa Utara sehingga di harapkan tingkat pelanggaran yang terjadi dapat menurun dan kerugian negara dapat tercegah. Metodologi yang digunakan adalah: (1) Analisis deskriptif dan perhitungan rata-rata bobot nilai masing-masing faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pengawas; (2) Analisis Rank Spearman untuk mengetahui tingkat hubungan dari masing-masing faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kinerja pengawas; (3) metode Proses Hierarki Analitik (PHA) untuk meningkatkan kinerja pengawas kapal perikanan di Minahasa Utara yang juga bisa diterapkan di Satuan Pengawas atau Wilayah Kerja daerah lain. Dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan tingkat kinerja dari pengawas perikanan di Minahasa Utara adalah baik. Peningkatan kinerja pengawas kapal perikanan di Minahasa Utara dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesungguhan kinerja yang bisa dilakukan dengan pemberian penghargaan; peningkatan kecakapan yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan kecepatan hasil pemeriksaan.

Kata kunci: Ketaatan kapal; Kinerja pengawas; Faktor Internal dan Eksternal

PENDAHULUAN

Kegiatan pengawasan kapal perikanan dilakukan pada saat kapal berada di pelabuhan maupun ketika melakukan kegiatan perikanan di laut. Pengawasan langsung di laut terhadap kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan kapal patroli sedangkan pengawasan di darat dilakukan di pelabuhan pangkalan oleh petugas pengawas perikanan.

Pengawasan terhadap kapal perikanan diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan di bidang perikanan. Data dan informasi dari proses pengawasan kapal perikanan selanjutnya dianalisis dan apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran perikanan akan dilakukan penyidikan.

Untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pengawasan kapal perikanan di lapangan telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengawasan di daerah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang salah satu Wilayah Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Wilker PSDKP) berada di Minahasa Utara tepatnya di Pelabuhan Perikanan Pantai Kema dengan wilayah kerja Pelabuhan Pangkalan (PP) Kema dan PP. Likupang.

Pelabuhan Perikanan Pantai Kema ini merupakan pelabuhan pangkalan bagi kapal perikanan dengan fasilitas pelabuhan yang lengkap. Oleh karena tingginya aktivitas penangkapan ikan sesuai dengan perizinan yang dimilikinya, menjadikan pelabuhan ini rawan terjadi upaya pelanggaran di bidang perikanan. Sehingga diperlukan suatu analisis kinerja pengawasan kapal perikanan agar pelanggaran dan kejahatan perikanan dapat dicegah dan kelestarian sumberdaya ikan dapat terwujud. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pengawas dalam

melakukan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, sehingga diharapkan tingkat pelanggaran yang terjadi dapat menurun dan kerugian negara dapat dicegah.

MATERI DAN METODE

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner, survei langsung, dan studi literatur. Data yang digunakan adalah data kapal berpangkalan di PP. Kema, data ketaatan kapal, data Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) baik saat kedatangan ataupun keberangkatan, data survei wawancara terhadap stakeholder serta data dukung lain yang digunakan sebagai bahasan dalam penelitian ini.

Metode yang dipakai adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter dari suatu kejadian yang ada pada waktu penelitian dilakukan (Nazir, 1999).

Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara menetapkan indikator kinerja yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal dan strategi peningkatan kinerja pengawas perikanan di Wilker PSDKP Minahasa Utara.

Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan 1) melakukan perhitungan rata-rata bobot nilai setiap faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pengawas perikanan yang sudah ditentukan, 2) menghitung korelasi atau hubungan antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pengawas dengan menggunakan metode rank spearman, 3) mencari strategi yang tepat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pengawas perikanan terhadap ketaatan kapal perikanan (menggunakan metode Proses Hierarki Analitik).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Minahasa Utara memiliki lokasi yang strategis karena berada

diantara dua kota, yaitu Manado dan Bitung. Memiliki 10 kecamatan, 6 kelurahan dan 125 desa. Batas wilayahnya yaitu sebelah utara Laut Sulawesi, sebelah timur Kota Bitung, sebelah selatan Kabupaten Minahasa dan sebelah barat Kota Manado.

Minahasa Utara merupakan salah satu Wilayah Kerja (Wilker) dari Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung (PSDKP Bitung) yang merupakan pusat dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah timur Indonesia, dan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya. Kaitannya dengan pengawasan kapal di Pelabuhan Pangkalan, ada 2 wilayah yang diawasi dibawah Wilker PSDKP Minahasa Utara yaitu PP. Kema dan PP. Likupang.

Pengawasan Kapal Perikanan

Di darat (Pelabuhan)

Dilaksanakan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan.

Saat kapal datang, wajib melampirkan Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal (STBLKK), SLO/ Surat Keterangan Pengganti SLO Asal, SIPI/ SIKPI, SKAT (kapal >30 GT), SPB, BPKP (untuk nelayan kecil) dan untuk kapal pengangkut (port to port) yang membawa ikan harus dilengkapi dengan SKAI dan HC. Kemudian dilakukan cek fisik berupa kelengkapan dokumen perikanan, kesesuaian pelabuhan pangkalan, kesesuaian jumlah, ukuran, jenis ikan dengan alat penangkap ikan, jenis alat penangkap ikan, daerah penangkapan dan transmitter SPKP. Kemudian dilakukan analisa dan dibuatkan HPK Kedatangan. Jika sesuai, maka hasil tangkapan diizinkan untuk didaratkan. Sedangkan jika tidak sesuai, akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku dan hasil tangkapan tidak diizinkan untuk didaratkan.

Menurut (Muslani, 2015), operasional penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan

perikanan baik berupa perizinan, ikan hasil tangkapan maupun kelengkapan kelaikan kapal perikanan merupakan upaya pre emptif (penanggulangan) kejahatan tindak pidana illegal fishing di laut.

Dilakukan dengan cara menghentikan kapal perikanan untuk melakukan pemeriksaan dokumen izin dan fisik kapal. Jika terdapat dugaan pelanggaran di bidang perikanan, pengawas perikanan (dalam hal ini nahkoda) kapal pengawas membuat laporan kejadian serta dokumen lainnya untuk diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan. Proses penyerahan Laporan Kejadian (LK) dan calon tersangka beserta barang buktinya diserahkan kepada satuan kerja pengawasan (Satwas) PSDKP untuk diperiksa lebih lanjut. Jika pelanggaran yang ada tidak sampai tindak pidana perikanan, maka hanya dikenai sanksi administrasi. Mekanisme operasi pengawasan di laut dengan menggunakan kapal biasanya dilakukan dengan menggunakan kapal pengawas, speedboat pengawas atau sea rider pengawas dan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 350 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal oleh kapal pengawas perikanan.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan di Laut meliputi; aspek perizinan, ketaatan jalur penangkapan, alat tangkap, alat bantu penangkapan dan pemasangan rumpon di laut (Naim, 2010).

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengawas Kapal Perikanan

a. Faktor Internal

1. Kemampuan pemeriksaan

a. Kemampuan pemeriksaan dokumen

Pengawas kapal perikanan setelah menerima form kedatangan kapal segera melaksanakan pemeriksaan dokumen perizinan sebelum membongkar ikan hasil tangkapan.

Dalam memeriksa suatu dokumen perizinan sangat ditentukan oleh kemampuan pengawas yang dapat menentukan kebenaran keabsahan

dokumen perizinan dalam mewujudkan tujuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Menurut (Kurniawati, 2018) Dokumen asli perizinan administratif yang harus dilengkapi nelayan pada saat kapal akan berangkat yaitu berupa SIPI/ SIKPI, SPB dan SLO (Surat Laik Operasi). SLO merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator kemampuan pemeriksaan dokumen perizinan dapat dilihat pada lampiran (gambar 1).

Dari Gambar 1 terlihat bahwa kemampuan pengawas perikanan dalam pemeriksaan kapal perikanan terkait dokumen perizinan adalah baik. Rata-rata penilaian responden terhadap pengawas perikanan dengan indikator kemampuan pemeriksaan dokumen perizinan adalah 4,02 yang artinya tingkat kinerja pengawas perikanan di Wilker PSDKP Minahasa Utara adalah baik. Hal ini berkaitan dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh pengawas perikanan Wilker PSDKP Minahasa Utara dimana koordinator Wilker PSDKP Minahasa Utara sudah bekerja selama 23 tahun sebagai pengawas perikanan dan juga pernah menjabat sebagai koordinator Satuan Pengawas (Satwas) Tarakan (saat ini Stasiun PSDKP Tarakan) sejak tahun 2006 – 2012, yang merupakan satuan tugas dibawah Pangkalan PSDKP Bitung sedangkan anggota Wilker PSDKP Minahasa Utara juga telah memiliki pengalaman yang lebih saat diangkat menjadi pengawas perikanan (tahun 2009) yang juga pernah bekerja di Pangkalan PSDKP Bitung yang merupakan kantor induk Wilker PSDKP Minahasa Utara.

b. Kemampuan pemeriksaan fisik kapal

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik kapal, hasil pemeriksaan dengan dokumen kapal (SIPI/ SIKPI) yang kemudian dituangkan dalam form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) baik HPK Kedatangan maupun HPK Keberangkatan kapal perikanan.

Pemeriksaan fisik kapal dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun atau saat ada perubahan spesifikasi (alat tangkap atau kapal) pada kapal perikanan. Seperti halnya kapal lightboat yang berubah menjadi kapal handline, kapal pengangkut yang berubah menjadi kapal handline dan lain-lain.

(Armin, 2021) menjelaskan bahwa pemeriksaan fisik kapal meliputi 1) pemasangan dan pengaktifan transmitter (VMS) untuk pemantauan aktivitas kapal perikanan di laut; 2) pemeriksaan jenis dan ukuran kapal perikanan; 3) pemeriksaan jumlah, jenis, dan ukuran alat tangkap pada kapal perikanan. Sedangkan menurut (Soemarmi, 2020) VMS sebagai teknologi terkini, yang menjadi bagian dari GWFS dalam pengawasan industri perikanan yang bertaraf global dan dapat diakses oleh masyarakat dunia secara mudah melalui website sehingga dapat memperoleh data - data mengenai pemanfaatan dan pengelolaan perikanan di seluruh dunia. Adanya pemanfaatan teknologi VMS dapat menciptakan transparansi dalam pengelolaan sumber daya kelautan di seluruh dunia, sehingga bisa mencegah terjadinya praktik kejahatan seperti ilegal fishing. Namun yang perlu diperhatikan adalah batasan keterbukaan informasi atau data mengenai aktifitas penangkapan ikan di Indonesia jangan sampai merugikan negara dan jangan sampai bertentangan dengan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator kemampuan pemeriksaan fisik kapal dapat dilihat pada lampiran (gambar 2).

Dari Gambar 2 terlihat bahwa kemampuan pengawas kapal perikanan dalam pemeriksaan fisik kapal perikanan adalah baik (dilihat dari banyaknya responden yang memberi nilai baik). Rata-rata penilaian responden terhadap pengawas perikanan dengan indikator kemampuan pemeriksaan dokumen perizinan adalah 4,02 yang artinya tingkat kinerja pengawas perikanan di Wilker PSDKP Minahasa Utara adalah baik. Pemeriksaan fisik kapal dilakukan minimal satu kali pada masing-masing kapal perikanan. Adapun jika ada perubahan alat tangkap atau mesin kapal, perubahan GT

kapal maka dilakukan pemeriksaan ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan fisik kapal tersebut didokumentasikan dan disimpan sebagai arsip serta pelaporan. Pemeriksaan fisik kapal perikanan erat kaitannya dengan pemeriksaan dokumen kapal perikanan karena pemeriksaan fisik kapal perikanan dilakukan dengan berpedoman pada dokumen kapal perikanan yang selanjutnya akan dijadikan dasar penerbitan Hasil Pemeriksaan Kedatangan (HPK Datang) atau Hasil Pemeriksaan Keberangkatan (HPK Berangkat) kapal perikanan yang digunakan sebagai dasar untuk diterbitkan/tidak Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan.

2. Kecakapan pengawas kapal perikanan dalam hal penguasaan pengetahuan dan hukum bidang perikanan

Kecakapan merupakan bagian dari kemampuan. Kartono (2008) mengemukakan bahwa kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan, keterampilan teknis maupun yang dianggap melebihi dari anggota biasa.


Sedangkan Kemampuan pegawai menurut Umar (2003) adalah merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.

Dengan adanya kemampuan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan analisa


jabatan, diharapkan pegawai yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien, sehingga kinerja pegawai yang bersangkutan dengan sendirinya akan meningkat. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator kecakapan dalam penguasaan pengetahuan bidang perikanan dapat dilihat pada lampiran (gambar 3).

Dari Gambar 3 terlihat bahwa kecakapan penguasaan pengetahuan pengawas perikanan di bidang perikanan adalah baik. Sedangkan penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator kecakapan dalam penguasaan hukum tentang perikanan dapat dilihat pada lampiran (gambar 4).


Dari Gambar 4 terlihat bahwa kecakapan penguasaan hukum tentang perikanan adalah baik. Tingkat kinerja pengawas dilihat dari kecakapan pengawas dalam penguasaan pengetahuan bidang perikanan nilai rata-ratanya adalah 3,95 sedangkan penguasaan hukum tentang perikanan nilai rata-ratanya adalah 3,98 yang artinya tingkat kinerja pengawas perikanan adalah baik. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengawasan yang optimal dibutuhkan suatu kecakapan pengawas dalam penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan bidang perikanan. Kecakapan pengawas perikanan juga dilihat dari latar belakang pendidikan formal dan non-formal yang pernah diikuti pengawas perikanan.




Gambar 1. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator kemampuan pemeriksaan dokumen perizinan



Gambar 2. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator kemampuan pemeriksaan fisik kapal



Gambar 3. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator kecakapan dalam penguasaan pengetahuan bidang perikanan



Gambar 4. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator kecakapan dalam penguasaan hukum tentang perikanan

Tabel 1. Pendidikan formal yang pernah diikuti pengawas perikanan Wilker PSDKP Minut

| No | Tingkat | Nama Sekolah | Jabatan |
|----|----------|---|--|
| 1 | D3 | Politeknik Pertanian Unhas | Pengawas Perikanan (Koordinator Wilker Minut) |
| 2 | D3 S1 | Akademi Perikanan Bitung Universitas Sam Ratulangi | Pengawas Perikanan (Anggota Wilker Minut) |

Sumber: data pegawai Pangkalan PSDKP Bitung, 2020

3. Kemampuan kecepatan pemeriksaan.

Menurut Nala (2011), kecepatan adalah kemampuan untuk mengerjakan suatu aktivitas secara berulang yang sama dan berkesinambungan dalam waktu sesingkat mungkin. Berhubungan dengan waktu penyelesaian tugas (pekerjaan) sesuai dengan waktu yang diberikan. Penilaian terhadap indikator kecepatan pemeriksaan kapal perikanan dapat dilihat pada lampiran (gambar 5).

Dari Gambar 5 terlihat bahwa kecepatan pemeriksaan kapal oleh pengawas perikanan adalah baik. Rata-rata kinerja pengawas dilihat dari faktor kecepatan waktu pemeriksaan kapal perikanan nilainya 4,05 yang artinya tingkat kinerja pengawas adalah baik. Pengawas kapal perikanan dalam melakukan pemeriksaan kapal perikanan harus sesuai dengan prosedur mekanisme pengawasan dan tidak menghambat keberangkatan kapal ke laut atau pembongkaran hasil tangkapan ikan saat datang ke pelabuhan. Apabila waktu pemeriksaan yang dilakukan pengawas pada saat kedatangan kapal dalam pemeriksaan baik dokumen maupun fisik kapal dan sebagainya membutuhkan waktu yang lama, maka akan terjadi kemunduran mutu ikan yang berdampak pada harga ikan. Sedangkan kapal perikanan yang akan berangkat ke laut untuk melakukan penangkapan ikan akan kehilangan waktu musim ikan serta menambah biaya tambat labuh kapal di pelabuhan.

4. Kualitas hasil pemeriksaan oleh pengawas kapal perikanan

Kualitas sistem informasi yang diterapkan perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemakai sehingga dapat digunakan untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang berkualitas dan berguna

bagi pemakai informasi tersebut (Amalia & Pratomo, 2016).

Menurut (Umanailo, 2020) kemajuan kepuasan pelanggan bergantung pada dimensi kehandalan seperti persyaratan penerbitan surat SLO, HPK, dan SKAT VMS.

Menurut (Delone & Mclean, 2003), untuk menilai suatu kualitas informasi dapat menggunakan lima dimensi yaitu akurasi (accuracy), ketepatan waktu (timeliness), kelengkapan (completeness), relevansi (relevance), dan konsistensi (consistency). Pemeriksaan kapal perikanan oleh pengawas harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan agar menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Jika hasil pemeriksaan berkualitas maka kepuasan pelanggan meningkat (Almikdam, 2020).

Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator kualitas hasil pemeriksaan kapal perikanan dapat dilihat pada lampiran (gambar 6).

Dari Gambar 6 terlihat bahwa kualitas hasil pemeriksaan kapal oleh pengawas perikanan adalah baik. Tingkat kinerja pengawas dilihat dari faktor kualitas hasil pemeriksaan mendapat nilai rata-rata 4,16 yang artinya tingkat kinerja pengawas adalah baik. Dari hasil wawancara di lapangan, didapat informasi dari pemilik dan/ atau nahkoda kapal bahwa semakin bertambah tahun, data yang diinput oleh pengawas perikanan Wilker PSDKP Minahasa Utara semakin hari semakin baik dan mudah. Buktinya adalah adanya kemudahan mencari dan menghitung tabulasi data hasil tangkapan dalam satu tahun sebagai syarat pemilik kapal yang akan melakukan perpanjangan SIPI/SIKPI. Data yang dilaporkan setiap kedatangan kapal diinput dan direkap dengan rapih oleh pengawas perikanan untuk dilaporkan setiap bulannya ke Pangkalan PSDKP

Bitung yang akan direkap kembali dengan data yang masuk dari Satwas dan Wilker lainnya oleh petugas pengolah data di Pangkalan PSDKP Bitung untuk selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Perikanan yang berpusat di Jakarta.

5. Kesungguhan pemeriksaan oleh pengawas kapal perikanan

Sumber daya manusia memegang peran yang sangat penting karena sebagai faktor pendorong utama dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendorong pencapaian kinerja yang baik diperlukan motivasi. Motivasi merupakan proses pemberian motif (penggerak) bekerja kepada para pegawai sehingga mereka mau bekerja demi tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Pada dasarnya faktor-faktor motivasi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Prabu, 2005). Faktor internal (karakteristik pribadi) dalam motivasi meliputi kebutuhan, keinginan dan harapan yang terdapat di dalam pribadi. Faktor eksternal (karakteristik perusahaan) terdiri dari lingkungan kerja, gaji, kondisi kerja, dan kebijaksanaan perusahaan, dan hubungan kerja seperti penghargaan, kenaikan pangkat, dan tanggung jawab. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator Kesungguhan pemeriksaan oleh pengawas perikanan dapat dilihat pada lampiran (gambar 7).

Dari Gambar 7 terlihat bahwa penilaian responden terhadap kesungguhan pemeriksaan oleh pengawas kapal perikanan adalah baik. Tingkat kinerja pengawas dilihat dari faktor kesungguhan dalam pemeriksaan bernilai rata-rata 4,35 yang artinya tingkat kinerja pengawas adalah sangat baik. Kondisi nyata di lapangan adalah adanya pelayanan yang juga dilakukan pada hari Sabtu meski merupakan hari libur pegawai negeri sebab banyak kapal yang membutuhkan pelayanan SLO di tiap harinya maka pegawai Wilker PSDKP Minahasa Utara berusaha maksimal memberikan pelayanan prima bagi kepada stakeholder.

b. Faktor Eksternal

6. Ketersediaan anggaran biaya

Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa salah satu fungsi anggaran adalah sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa anggaran merupakan visualisasi dari target kinerja yang hendak dicapai dalam periode rencana anggaran, dengan kata lain penilaian kinerja dapat diukur melalui capaian realisasi anggaran. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator ketersediaan anggaran dapat dilihat pada lampiran (gambar 8).

Dari Gambar 8 terlihat bahwa penilaian responden terhadap ketersediaan anggaran Wilker PSDKP Minahasa Utara adalah baik. Tingkat kinerja pengawas dilihat dari faktor ketersediaan anggaran biaya nilai rata-ratanya adalah 3,84 yang artinya anggaran yang tersedia mendukung kegiatan pengawasan. Ketersediaan anggaran merupakan hal penting yang harus diperhatikan agar pengawasan tetap dapat dilaksanakan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Antara ketersediaan anggaran dengan realisasi anggaran harus sesuai dan seimbang agar tidak terjadi tumpang tindih antara pagu yang sudah diterima dengan kinerja pengawas.

Dari table 2 bisa dilihat penyerapan anggaran Wilker PSDKP Minahasa Utara di tahun 2020 mencapai 74,8%. Khusus kegiatan pengawasan, masih ada sisa di anggaran pelaporan kegiatan pengawasan dikarenakan pada pelaksanaannya di lapangan, pelaporan dilakukan dengan cara mengirim ke email data pangkalan atau diantar langsung mengingat jarak yang dekat antara Wilker PSDKP Minahasa Utara dengan Pangkalan PSDKP Bitung.

7. Sarana dan prasarana pengawasan


Menurut (Putra, 2018) peningkatan sarana dan prasana sangat menunjang kegiatan pengawasan kegiatan bidang penangkapan. Tujuan penggunaan sarana dan prasarana adalah untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Fungsi utamanya adalah 1) dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu, 2) meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa dan 3) Kualitas hasil kerja lebih terjamin (Moenir, 1992). Penilaian responden kepada pengawas

perikanan terhadap indikator sarana dan prasarana dapat dilihat pada lampiran (gambar 9).


Dari Gambar 9 terlihat bahwa penilaian responden terhadap sarana dan prasarana pengawasan di Wilker PSDKP Minahasa Utara adalah baik. Tingkat kinerja pengawas dilihat dari faktor sarana dan prasarana nilai rata-ratanya adalah 3,93 yang artinya mendukung kegiatan pengawasan yang ada meskipun kondisinya ada yang kurang baik atau rusak sehingga belum secara optimal mendukung kegiatan pengawasan.

Tabel 2. Alokasi anggaran pengawasan di Wilker PSDKP Minahasa Utara tahun 2020

| KODE MAK | KEGIATAN | TOTAL (Rp.000) | REALISASI (Rp. 000) | SISA (Rp. 000) | SERAPAN (%) |
|----------|---|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 2353 | Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan | 3.600 | 1.800 | 1.800 | |
| | ➤ Pemeriksaan Kapal Perikanan Dalam Rangka Penerbitan HPK dan SLO | 1.800 | 1.800 | - | |
| | ➤ Pelaporan Kegiatan Pengawasan Kapal Perikanan | 1.800 | - | 1.800 | |
| 2355 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 42.202 | 29.868 | 12.334 | |
| | ➤ Transport Lokal Dalam Rangka Koordinasi dengan Instansi/Stakeholder Terkait | 300 | - | 300 | |
| | ➤ Pembelian Atk | 4.200 | 4.074 | 126 | |
| | ➤ Computer Supplies | 3.600 | 3.555 | 45 | |
| | ➤ Biaya Pengiriman Surat Dinas | 600 | - | 600 | |
| | ➤ Biaya Langganan Listrik | 6.000 | 2.514 | 3.486 | |
| | ➤ Biaya Langganan Telepon Fax dan Internet | 4.800 | 4.479 | 321 | |
| | ➤ Biaya Langganan Air | 4.200 | 4.500 | (-) 300 | |
| | ➤ Pemeliharaan Bangunan | 6.832 | 6.700 | 132 | |
| | ➤ Pemeliharaan Pagar Kantor | 420 | - | 420 | |
| | ➤ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 | 3.000 | 2.817 | 183 | |
| | ➤ Pemeliharaan Komputer | 600 | 540 | 60 | |
| | ➤ Pemeliharaan Laptop | 600 | - | 600 | |
| | ➤ Pemeliharaan Printer | 500 | 625 | (-)125 | |
| | ➤ Pemeliharaan AC | 550 | - | 550 | |
| | ➤ Pemeliharaan Genset | 6.000 | 2.650 | 3.350 | |
| | JUMLAH | 45.802 | 31.668 | 14.134 | 74,8 |




Gambar 5. Penilaian terhadap indikator kecepatan pemeriksaan kapal perikanan




Gambar 6. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator kualitas hasil pemeriksaan kapal perikanan




Gambar 7. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator Kesungguhan



Gambar 8. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator ketersediaan anggaran



Gambar 9. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator sarana dan prasarana



Gambar 10. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator hukum dan kelembagaan

8. Hukum dan kelembagaan pengawasan

Hukum bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, tetapi merupakan norma-norma yang harus mampu mendinamisasi pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya (Manan, 2009). Daya kekuatan

keberlakuan hukum tidak terlepas dari kelembagaan kekuasaan. Hukum, masyarakat dan kekuasaan merupakan unsur dari suatu tatanan masyarakat. Khusus lembaga penegakan hukum yang memiliki hierarki kelembagaan, maka semua organ harus dihubungkan dengan hirarkinya masing-masing, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu

terkait dengan aparaturnya tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator hukum dan kelembagaan dapat dilihat pada lampiran (gambar 10).

Dari Gambar 10 terlihat bahwa penilaian responden terhadap hukum dan kelembagaan pengawasan di Wilker PSDKP Minahasa Utara adalah baik. Tingkat kinerja pengawas dilihat dari faktor hukum dan kelembagaan nilainya 4,14 yang artinya mendukung aktivitas pengawasan. Keberadaan hukum yang ada sudah mampu memberikan landasan petugas dalam melakukan pengawasan juga adanya dukungan dari Kepala Pangkalan dan seluruh koordinator Pangkalan PSDKP Bitung meskipun sumberdaya manusia yang ada sangat terbatas. Dukungan hukum dan kelembagaan mutlak diperlukan dalam mengefektifkan pelaksanaan pengawasan kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Diperlukan suatu dukungan hukum bersifat mengikat yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan di lapangan, sehingga secara hukum dapat dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelembagaan pengawas merupakan hal yang penting untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan pengawasan sangat ditentukan oleh dukungan kelembagaan yang ada.

Selama ini kelembagaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam struktur organisasi sudah sangat baik secara vertikal maupun horizontal. Hasil pengamatan dan wawancara terhadap pihak terkait memberikan penilaian bahwa semua unsur yang ada dalam hukum dan kelembagaan sudah sangat mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan. Juga dapat dibuktikan dengan tidak adanya konflik yang terjadi selama ini. Bagi nelayan, pengawas perikanan di Wilker PSDKP Minahasa Utara sudah dianggap sebagai keluarga. Tidak ada rasa sungkan dari keduanya. Jika ada salah satu pihak yang kurang sesuai aturan, maka pemecahan masalahnya dilakukan dengan

cara damai dan saling mengingatkan satu dengan lainnya.

9. Jumlah pengawas

Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2009). Sedangkan menurut Sedarmayanti (2011), kinerja adalah terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). Sumber Daya Manusia (Human Resource) merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik individu yang dirancang dengan sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2005). Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator jumlah pengawas dapat dilihat pada lampiran (gambar 11).

Dari Gambar 11 terlihat bahwa penilaian responden terhadap jumlah pengawas di Wilker PSDKP Minahasa Utara adalah baik. Jumlah pengawas kapal perikanan di Wilker PSDKP Minahasa Utara sangat mendukung peningkatan kinerja pengawas kapal perikanan di Wilker PSDKP Minahasa Utara dengan nilai rata-rata yang diperoleh 4,20. Meskipun hanya berjumlah 2 (dua) orang yang tidak sebanding dengan jumlah kapal yang berpangkalan di Kema namun kegiatan pengawasan yang ada dapat berjalan dengan baik. Jika harus mengacu pada Standart Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pangkalan PSDKP Bitung maka kinerja pengawas perikanan di Wilker PSDKP Minahasa Utara akan sangat tinggi. Hal ini bisa dibuktikan dengan hasil perhitungan dari Analisa Beban Kerja pengawas perikanan di Wilker PSDKP Minahasa Utara pada semester 1 (satu).

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugasnya, agar ideal dibutuhkan penambahan pegawai 4 orang. Mengingat banyaknya beban dan tanggung jawab dalam mengelola Wilker PSDKP Minahasa Utara. Dalam

perkembangannya, kapal yang berpangkalan di Kema semakin taat melaporkan aktivitasnya. Dapat dilihat dari adanya peningkatan aktivitas kapal di Wilker PSDKP Minahasa Utara.

Tabel 3. Hasil perhitungan Analisa Beban Kerja di Wilker PSDKP Minahasa Utara


| No | Nama Jabatan | Σ Beban Kerja Jabatan (OJ) | Penghitungan an Σ Kebutuhan Pejabat/ | Σ Pejabat/ Pegawai yang ada | +/- | EJ | PJ | Keterangan |
|----|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------|------|----|-------------|
| 1 | Koordinator | 1.814 | 2,79 | 1 | (1,79) | 2,79 | A | Sangat baik |
| 2 | Anggota | 2,144 | 3,30 | 1 | (2,30) | 3,30 | A | Sangat baik |

Sumber: Data ABK Wilker PSDKP Minut semester 1, 2020

Tabel 4. Aktivitas kapal perikanan di Wilker PSDKP Minahasa Utara

| Tahun | Banyaknya Kapal yang berpangkalan di Kema | Banyaknya HPK D, HPK B dan SLO yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Minahasa Utara | | |
|---------------|---|---|-------|-------|
| | | D | B | SLO |
| 2016 | 106 | 3.625 | 3.757 | 3.757 |
| 2017 | 60 | 1.930 | 2.029 | 2.029 |
| 2018 | 60 | 2.893 | 2.955 | 2.949 |
| 2019 | 68 | 3.461 | 3.484 | 3.484 |
| s/d Juni 2020 | 58 | 1.621 | 1.642 | 1.642 |

Sumber: Data Pengawasan Kapal Wilker PSDKP Minahasa Utara



Gambar 11. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator jumlah pengawas

Dari tabel 4 bisa dilihat bahwa di tahun 2017 jumlah kapal perikanan yang berpangkalan di PP. Kema menurun. Hal ini dikarenakan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01 Tahun 2017 bahwa untuk nelayan kecil (kumulatif GT < 10 GT) tidak wajib diterbitkan SLO sehingga dari sejak dikeluarkannya Permen tersebut hingga saat ini, untuk kapal dengan

kategori nelayan kecil tidak diterbitkan SLO. Sedangkan untuk aktivitas kapal di Wilker PSDKP Minahasa Utara, dari tahun 2017 selalu mengalami kenaikan. Hal ini menjadi dasar meningkatnya kepatuhan nelayan terhadap aturan yang ada. Nelayan sudah sepenuhnya menyadari akan kewajiban membawa SLO asli saat melakukan kegiatan penangkapan di laut. Adapun

sanksi yang diberikan berupa tidak akan diterbitkannya SLO bagi kapal yang akan melaut sudah memberikan efek jera bagi nelayan.

10. Dukungan stakeholder dan instansi terkait

Dukungan stakeholder dan dari instansi terkait sangat berpengaruh terhadap kinerja pengawas perikanan dikarenakan tanpa adanya stakeholder (pengguna layanan) maka tidak ada pelayanan sehingga tidak akan aktivitas kapal. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator stakeholder dan instansi terkait dapat dilihat pada gambar 12.

Dari Gambar 12 terlihat bahwa penilaian responden terhadap stakeholder dan

instansi terkait di Wilker PSDKP Minahasa Utara adalah baik. Tingkat kinerja pengawas dilihat dari faktor dukungan stakeholder dan instansi terkait nilai rata-ratanya 4,02 yang artinya keberadaanya mendukung aktivitas pengawasan. Partisipasi stakeholder di Wilker PSDKP Minahasa Utara dapat terbangun atas prakarsa pengawas perikanan dan didukung Kepala Pangkalan serta instansi terkait di pelabuhan (syahbandar dan POLRI) sehingga nelayan dan pemilik kapal perikanan menerima dan mengikutinya. Partisipasi pemilik kapal serta nakhoda kapal terbangun karena adanya kewenangan pengawas dalam memberikan SLO kapal perikanan sebagai syarat penerbitan SIB dari syahbandar.

Tabel 5. Tingkat kinerja pengawas di Wilker PSDKP Minahasa Utara

| Faktor | Unsur | Nilai Rata-rata |
|------------------|-------|-----------------|
| Faktor Internal | X1 | 4,05 |
| | X2 | 3,97 |
| | X3 | 4,05 |
| | X4 | 4,16 |
| | X5 | 4,35 |
| Faktor Eksternal | X6 | 3,84 |
| | X7 | 3,93 |
| | X8 | 4,14 |
| | X9 | 4,20 |
| | X10 | 4,02 |

Keterangan:

- X1 : Kemampuan pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen kapal
- X2 : Kecakapan pengawas dalam penguasaan pengetahuan dan hukum bidang perikanan
- X3 : Kecepatan waktu pemeriksaan kapal perikanan
- X4 : Kualitas hasil pemeriksaan
- X5 : Kesungguhan dalam pemeriksaan
- X6 : Ketersediaan anggaran biaya
- X7 : Sarana dan prasarana
- X8 : Hukum dan kelembagaan
- X9 : Jumlah pengawas
- X10 : Dukungan stakeholder dan instansi terkait

Dari Tabel 5 terlihat bahwa tingkat kinerja pengawas kapal perikanan di Wilker PSDKP Minahasa Utara terhadap kesepuluh indikator penilaian tersebut adalah baik (berkisar antara 3,84 - 4,35).

Terlihat juga bahwa nilai rata-rata tertinggi ada pada kesungguhan pengawas perikanan dalam melakukan pemeriksaan (nilai 4,35). Hal ini sesuai karena dalam proses penerbitan HPK Berangkat dan

SLO, kesungguhan pengawas sangat diperlukan agar tidak ada lagi koreksi yang berakibat pada mengulurnya waktu yang bisa berdampak merugikan nelayan.

Dari hasil uji korelasi antara masing-masing faktor yang menentukan tingkat kinerja pengawas kapal perikanan diperoleh hubungan yang kuat terjadi antara faktor:


- kualitas hasil pemeriksaan dengan jumlah pengawas (0,916”);
- ketersediaan anggaran biaya dengan sarana dan prasarana (0,889”);
- kecakapan pengawas dalam penguasaan pengetahuan dan hukum bidang perikanan dengan kecepatan waktu pemeriksaan kapal perikanan (0,822);
- kemampuan pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen kapal dengan kecepatan waktu pemeriksaan kapal perikanan (0,804”);
- kesungguhan dalam pemeriksaan dengan dukungan stakeholder dan instansi terkait (0,804”);
- hukum dan kelembagaan dengan dukungan stakeholder dan instansi

terkait (0,782”);


- kemampuan pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen kapal dengan jumlah pengawas (0,766”);
- kemampuan pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen kapal dengan kecakapan pengawas dalam penguasaan pengetahuan dan hukum bidang perikanan (0,761”);
- hukum dan kelembagaan dengan jumlah pengawas (0,758”).

Sedangkan hubungan yang agak kuat hanya terjadi pada faktor:

- kesungguhan dalam pemeriksaan dengan jumlah pengawas (0,746”);
- kecepatan waktu pemeriksaan kapal perikanan dengan ketersediaan anggaran biaya (0,740”);
- kualitas hasil pemeriksaan dengan kesungguhan dalam pemeriksaan (0,723”).
- Partisipasi pemilik kapal serta nakhoda kapal terbangun karena adanya kewenangan pengawas dalam memberikan SLO kapal perikanan sebagai syarat penerbitan SIB dari syahbandar.



Gambar 12. Penilaian responden kepada pengawas perikanan terhadap indikator *stakeholder* dan instansi terkait



Gambar 13. Bobot hierarki cara meningkatkan kinerja pengawas di Wilker PSDKP Minut


Korelasi Faktor Kinerja Pengawas dengan Ketaatan Kapal Perikanan di Wilker PSDKP Minahasa Utara

Dari hasil uji korelasi antara masing-masing faktor menentukan tingkat kinerja pengawas kapal perikanan dengan ketaatan kapal perikanan diperoleh hubungan agak kuat terjadi antara faktor Y (Ketaatan kapal perikanan) dengan X1 (0,601”), X3 (0,581”) dan X2 (0,571”) sedangkan hubungan agak lemah terjadi antara faktor Y dengan faktor X7 (0,469”), X6 (0,443”), X9 (0,396) dan X4 (0,331). Adapun faktor yang tidak ada keterkaitan satu dengan lainnya adalah hubungan yang terjadi antara faktor Y dengan X5 (0,213) dan X8 (0,211). Dan hubungan antara faktor Y dengan faktor X10 (-0,008) adalah hubungan yang tidak saling berkaitan satu sama lain dan tidak searah.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa ketaatan kapal perikanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kinerja pengawas perikanan dalam pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen kapal, kecepatan waktu pemeriksaan kapal perikanan dan kecakapan dalam penguasaan pengetahuan dan hukum bidang perikanan. Dengan adanya kemampuan

yang dimiliki dalam pemeriksaan dokumen dan fisik kapal juga dengan kecakapan pengawas perikanan menjadikan pelayanan semakin cepat dan kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan hubungan agak lemah terjadi antara faktor ketaatan kapal perikanan dengan faktor sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran biaya, jumlah pengawas dan kualitas hasil pemeriksaan. Adapun faktor yang tidak keterkaitan satu dengan lainnya adalah hubungan yang terjadi antara faktor ketaatan kapal dengan kesungguhan dalam pemeriksaan dan hukum dan kelembagaan. Dan hubungan antara faktor ketaatan kapal dengan faktor dukungan stakeholder dan instansi terkait adalah hubungan yang tidak saling berkaitan satu sama lain dan tidak searah.

Sedangkan dari hasil uji korelasi antara semua faktor yang ada (faktor internal dan eksternal) dengan ketaatan kapal memperoleh nilai +0,480 yang artinya saling berkorelasi agak kuat dan searah. Jika nilai korelasi Spearman ditransformasi ke nilai statistik (t) menghasilkan nilai +2,6208 dengan derajat bebas (db) dari 25 sampel yang ada adalah +0,353 yang jika digambarkan dengan kurva pada gambar 14.



Gambar 14. Kurva hasil uji korelasi antara semua faktor yang ada (faktor internal dan eksternal)

Dari kurva pada gambar 4 dapat dilihat bahwa faktor internal dan eksternal dengan ketaatan kapal perikanan bernilai signifikan ($t > +0,353$). Karena korelasi yang dihasilkan bernilai positif maka hubungan kedua variabel adalah searah.

Strategi Peningkatan Kinerja sebagai Upaya Peningkatan Ketaatan Kapal Perikanan

Dari hasil uji korelasi antara masing-masing faktor yang menentukan tingkat kinerja pengawas kapal perikanan dengan ketaatan kapal perikanan didapat adanya hubungan yang agak lemah antara faktor ketaatan kapal perikanan dengan faktor ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, jumlah pengawas dan kualitas hasil pemeriksaan oleh pengawas perikanan. Karena keempat faktor tersebut masih berkorelasi agak lemah namun korelasinya searah dengan ketaatan kapal perikanan sehingga diperlukan strategi agar korelasinya menjadi kuat. Strategi yang digunakan

adalah dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistem, dimana keputusan diambil dengan memahami suatu kondisi sistem dan membantu melakukan prediksi dalam mengambil keputusan. Pendekatan sistem ini berusaha melihat permasalahan yang kompleks menjadi persoalan yang sederhana dengan cara membaginya ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Berikut adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pengawas perikanan terhadap ketaatan kapal perikanan di Wilker PSDKP Minut. Bobot hierarki cara meningkatkan kinerja pengawas di Wilker PSDKP Minut dapat

dilihat pada lampiran (gambar 13).

Tujuan atau fokus dari permasalahan yang terkait dengan masih rendahnya hubungan korelasi antara tingkat kinerja pengawas dengan ketaatan kapal perikanan di Wilker PSDKP Minut adalah bagaimana cara meningkatkan kinerja pengawas kapal perikanan di Wilker PSDKP Minut.

Hasil hierarki cara meningkatkan kinerja pengawasan kapal perikanan di Wilker PSDKP Minut sehingga diperlukan strategi agar korelasinya menjadi kuat. Setelah dilakukan uji Analisa Hirarki Proses diketahui bahwa antara pihak instansi KKP – PSDKP dengan Syahbandar memiliki bobot sama yang berpengaruh terhadap kinerja pengawas kapal perikanan mengingat syarat kelengkapan administrasi yang harus dibawa oleh nahkoda diatas kapal adalah SLO yang dikeluarkan dari pegawai perikanan (KKP – PSDKP) dan SIB yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Sedangkan Pemda (pemerintah provinsi) berperan dalam pembuatan izin daerah (untuk kapal < 30 GT).

Kaitannya dengan penunjang kegiatan pengawasan, motivasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pengawas kapal perikanan. Dengan adanya motivasi yang tinggi, otomatis kinerja yang dihasilkan akan semakin baik dan berkualitas. Penguasaan materi juga sangat diperlukan oleh pengawas kapal perikanan. Diharapkan dengan banyaknya Bimtek dan Diklat yang diikuti akan semakin menambah wawasan dan juga pengalaman kerja pengawas. Hal berikutnya yang juga penting adalah jumlah pengawas. Diperlukan jumlah

pengawas yang cukup untuk mengawasi pergerakan kapal perikanan di suatu daerah sekalipun kapal perikanan tersebut sudah sadar hukum. Hal terakhir yang juga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pengawas kapal perikanan adalah ketersediaan anggaran. Jarak yang ditempuh dalam melakukan kegiatan pengawasan berbeda – beda. Seperti halnya di Wilker PSDKP Minut yang mempunyai 2 (dua) wilayah kerja yaitu di Kema dan Likupang dengan lokasi kantor yang berada di Kema tentunya diperlukan anggaran untuk transport. Juga saat akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Sebagai jalan keluar permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya, tentunya perlu dilakukan tindakan alternatif atau solusi. Dari hasil analisa data, prioritas yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesungguhan kinerja pengawas kapal perikanan yang bisa dilakukan dengan pemberian penghargaan; peningkatan kecakapan yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan kecepatan hasil pemeriksaan.

KESIMPULAN

Kinerja pengawas kapal perikanan di Wilker PDKP Minahasa Utara sudah baik dalam hal kesungguhan pengawas, jumlah pengawas dan kualitas hasil pemeriksaan. Adanya hubungan searah antara faktor internal dan eksternal dengan ketaatan kapal perikanan (tolak H_0) yang bernilai signifikan ($t_{hitung} = +2,608 > t_{tabel} = +0,353$). Strategi yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah dengan cara meningkatkan kinerja pengawas perikanan diantaranya dengan cara meningkatkan kesungguhan kinerja pengawas kapal perikanan yang bisa dilakukan dengan pemberian penghargaan; peningkatan kecakapan yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan kecepatan hasil pemeriksaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Koordinator Wilker PSDKP Minut, Kepala Pangkalan PSDKP Bitung dan semua pihak yang ambil bagian dalam kajian ini hingga penelitian ini dapat dilaksanakan. “Kami menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dengan organisasi manapun mengenai bahan yang didiskusikan dalam naskah ini”.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. M., & Pratomo, D. 2016. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi, dan *Perceived Usefulness* Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi (Studi pada Pengguna Sistem Informasi Akuntansi di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung). *In e-Proceeding of Management*. Bandung. (Vol. 3, hal. 1516–1522).
- Armin, Mansur. (2021). Bentuk Dan Mekanisme Perlindungan Hukum Atas Sumber Daya Perikanan Indonesia. *Jurnal Hermeneutika, Serang – Banten*. Vol. 5, No. 1.
- Delone, W. & Mclean, E.R. (2003) *The Delone and Mclean model of information systems success: A ten year update*. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30.
- Gunawan, I. & Benty, D.D.N. 2017. Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktik. Alfabeta, Bandung.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi revisi). Grasindo, Jakarta.
- Kartini, Kartono. 2008. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawati, Lastri. (2018). Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkap Ikan Karangantu di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Serang. *Jurnal EPrints. Repo Untirta, Serang*.
- Manan, Bagir. 2009. Menegakkan Hukum

- Suatu Pencarian. Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Moenir, H.A.S. 1992. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta.
- Muslani. (2015). Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Kapal Perikanan Asing Di Kalimantan Barat. *Jurnal Nestor Magister Hukum, Universitas Tanjungpura*, Pontianak, Kalimantan Barat.
- Naim, Armain. (2010). Pengawasan Sumberdaya Perikanan dalam Penanganan Illegal Fishing di Perairan Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan UMMU – Ternate*, Volume 3 Edisi 2 (Oktober 2010).
- Nala. 2011. Prinsip Pelatihan Fisik Olahraga. Universitas Udayana, Denpasar.
- Nazir. 1999. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prabu, Anwar. (2005) Pengaruh Motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai BKKBN MUARA ENIN. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol. 3 No. 6.
- Putra, H. Alby. (2018). Analisis Pelanggaran Kapal Penangkapan Ikan Pada Jalur Zona Penangkapan Ikan di WPP 571 Berdasarkan Data Vessel Monitoring System (VMS). *Skripsi*. Universitas Sriwijaya, Indralaya. Sumatera Selatan.
- Sedarmayanti. 2011. Manajemen Sumber Daya, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (cetakan ke lima). PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soemarmi, Amiek. (2020). Teknologi Vessel Monitoring System (VMS) sebagai Strategi Perlindungan dan Pembangunan Industri Perikanan di Indonesia. *Jurnal Fakultas hukum UNDIP, Semarang*, Jilid 49 No.3, Juli 2020.
- Umanailo, Almikdam. (2020). Analisis Kinerja Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. *Jurnal Hemyscyllium, Universitas Khairun, Ternate*, Vol. 1no 1: 58-72. Published online: 1 Agustus 2020.
- Umar, H. 2003. Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. Cetakan Ketiga. PT. SUN, Jakarta.
- Undang-Undang Perikanan. Nomor 31 Tahun 2004. Tentang Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan. Nomor 8 Tahun 2012. Tentang Kepelabuhanan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan. Nomor 33 Tahun 2016. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan. Nomor 1 Tahun 2017. Tentang Surat Laik Operasi.
- Keputusan Dirjen PSDKP. Nomor. KEP.350/DJ-PSDKP/2011. Tentang Petunjuk Teknis Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan Kapal Oleh Kapal Pengawas Perikanan.
- Peraturan Dirjen PSDKP. Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017. Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan.